

## Perempuan dan Politik (Studi Kasus Representasi Caleg Perempuan di DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024)

Hapsah Putri Amalia<sup>1</sup>, Diana S.A. Natalia Tabun<sup>2</sup>, Ananias R.P Jacob<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Departemen, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana, Jalan Adisucipto Penfui, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Republik Indonesia, Kode Pos 85228  
hapsahamalia21@gmail.com

### Abstract

This research aims to analyze the factors behind the failure of elected female legislative candidates in the 2024 legislative election in Flores Timur Regency, despite the national regulation requiring a minimum of 30% female political representation. The purpose of this study is to identify and analyze the contributing factors behind the failure of female candidates to win legislative seats. This study applies a qualitative research method using a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving informants such as female candidates, election organizers, political parties, community leaders, and voters. The findings reveal four major factors influencing the electoral failure of female candidates, namely cultural patriarchy, institutional patriarchy, public perception patriarchy, and domestic patriarchy. Patriarchal values continue to shape society's perception, positioning women as less suitable for public and political leadership roles. Additionally, insufficient party support, limited political resources, and restricted campaigning activities due to domestic responsibilities contribute significantly to the outcome. This study concludes that the low representation of women is not caused by regulatory shortcomings but rather by entrenched socio-cultural structures that hinder women's political participation.

**Keywords:** Women, Politics, Representation; 2024 Election; Patriarchy; Flores Timur

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tidak terpilihnya calon legislatif (caleg) perempuan pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024 di Kabupaten Flores Timur, meskipun regulasi telah menetapkan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan caleg perempuan dalam memperoleh kursi legislatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari caleg perempuan, penyelenggara pemilu, partai politik, tokoh masyarakat, dan pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang memengaruhi kegagalan caleg perempuan, yaitu patriarki kultural, patriarki institusional, patriarki dalam persepsi publik, dan patriarki domestik. Budaya patriarki masih mendominasi cara pandang masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan yang dianggap kurang layak berada di ruang publik dan politik. Selain itu, minimnya dukungan partai politik, rendahnya kapasitas sumber daya politik perempuan, serta keterbatasan mobilitas kampanye akibat beban domestik juga menjadi hambatan signifikan. Penelitian ini menegaskan bahwa rendahnya representasi perempuan bukan karena kurangnya regulasi, melainkan karena struktur sosial dan budaya yang belum mendukung kesetaraan politik perempuan.

**Kata kunci:** Perempuan; Politik; Representasi; Pemilu 2024; Patriarki; Flores Timur

Copyright (c) 2025 Hapsah Putri Amalia, Diana S.A. Natalia Tabun, Ananias R.P Jacob

✉Corresponding author: Hapsah Putri Amalia

Email Address: hapsahamalia21@gmail.com (Jalan Adisucipto Penfui, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Republik Indonesia, Kode Pos 85228)

Received 17 December 2025, Accepted 23 December 2025, Published 31 December 2025

## PENDAHULUAN

Representasi politik merupakan esensi utama dalam sistem demokrasi modern. Kehadiran wakil rakyat dalam lembaga legislatif dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan negara. Prinsip tersebut secara konstitusional dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap

warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ketentuan ini menegaskan bahwa keterlibatan politik tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang setara dalam kehidupan politik.

Salah satu perwujudan nyata dari prinsip kesetaraan tersebut adalah keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga politik, khususnya partai politik dan lembaga legislatif. Negara kemudian memperkuat komitmen tersebut melalui kebijakan afirmatif, antara lain dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2), ditegaskan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai upaya struktural untuk membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam politik elektoral. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengatur keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 173 ayat (2) huruf e, yang mensyaratkan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat sebagai prasyarat partai politik menjadi peserta pemilu. Regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk mendorong kehadiran perempuan tidak hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengambil keputusan politik.

Namun demikian, secara empiris partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. Representasi perempuan dalam lembaga legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah, masih relatif rendah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas kebijakan afirmatif yang telah diterapkan serta hambatan-hambatan struktural dan kultural yang dihadapi perempuan dalam dunia politik.

Keterwakilan perempuan dalam politik sejatinya tidak hanya bermakna kehadiran secara kuantitatif, tetapi juga mencerminkan kemampuan perempuan untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak perempuan dalam proses perumusan kebijakan publik. Dalam konteks ini, politik tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa yang selama ini cenderung bersifat maskulin. Budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat sering kali menempatkan perempuan pada posisi subordinat, terutama dalam ruang publik dan pengambilan keputusan strategis. Berbagai kajian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah hambatan yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik Perempuan. Lycette mengemukakan bahwa Perempuan menghadapi setidaknya empat kendala utama, yaitu beban peran ganda dalam ranah Perempuan dan publik, tingkat pendidikan yang Perempuan lebih rendah akibat ketimpangan akses, hambatan budaya yang membatasi ruang Perempuan, serta hambatan legal dan Perempuan yang membatasi kemandirian Perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Hambatan-hambatan ini saling berkelindan dan berkontribusi terhadap rendahnya keterwakilan Perempuan dalam politik formal.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, kebijakan affirmative action diterapkan sebagai bentuk diskriminasi positif sementara. Di Indonesia, kebijakan ini diwujudkan melalui kewajiban partai politik untuk mencalonkan paling sedikit 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatif serta

pengaturan penempatan calon perempuan dalam daftar calon. Meskipun demikian, dalam praktiknya kebijakan ini sering kali bersifat administratif semata. Tidak jarang partai politik mencalonkan perempuan hanya untuk memenuhi persyaratan formal, tanpa disertai upaya serius dalam penguatan kapasitas, dukungan politik, dan strategi pemenangan. Kondisi serupa juga terlihat di Kabupaten Flores Timur. Secara kultural, masyarakat Flores Timur masih sangat dipengaruhi oleh sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama, baik dalam ranah keluarga maupun ruang publik. Nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang cenderung memandang laki-laki sebagai pihak yang lebih layak memimpin, sementara perempuan lebih dilekatkan pada peran domestik. Pandangan ini berdampak langsung pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan, termasuk dalam bidang politik.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, seluruh partai politik peserta pemilu telah mengajukan daftar calon legislatif dengan menyertakan calon perempuan sesuai ketentuan administratif. Namun, keterwakilan tersebut belum berbanding lurus dengan hasil pemilu. Fakta menunjukkan bahwa tidak satu pun calon legislatif perempuan berhasil memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Flores Timur periode 2024–2029. Kondisi ini bahkan mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan Pemilu 2019–2024, di mana hanya satu orang perempuan yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD. Secara kuantitatif, jumlah calon legislatif perempuan yang ikut serta dalam pemilu memang cukup signifikan, namun tidak diikuti oleh tingkat keterpilihan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan keterwakilan perempuan tidak hanya berhenti pada tahap pencalonan, melainkan juga berkaitan erat dengan proses kampanye, dukungan partai politik, preferensi pemilih, serta konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat.

Menariknya, apabila ditinjau dari komposisi pemilih, jumlah pemilih perempuan di Kabupaten Flores Timur justru lebih besar dibandingkan pemilih laki-laki. Data pemilih menunjukkan bahwa hampir di seluruh kecamatan, pemilih perempuan mendominasi daftar pemilih tetap. Namun, dominasi jumlah pemilih perempuan tersebut tidak tercermin dalam hasil pemilu legislatif, di mana seluruh kursi DPRD kembali didominasi oleh laki-laki. Fenomena ini mengindikasikan adanya persoalan partisipasi politik perempuan yang lebih kompleks, tidak hanya sebagai calon, tetapi juga sebagai pemilih yang memiliki kesadaran politik. Rendahnya partisipasi politik perempuan sebagai pemilih dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti minimnya pendidikan politik, keterbatasan akses informasi, serta anggapan bahwa politik merupakan ranah yang jauh dari kehidupan sehari-hari perempuan, khususnya ibu rumah tangga, buruh perempuan, dan perempuan dengan beban domestik yang tinggi. Selain itu, kurangnya peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik yang inklusif turut memperkuat anggapan bahwa perempuan tidak pantas atau tidak kompeten untuk terlibat dalam ruang publik dan pengambilan kebijakan.

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Penelitian Tri Damayanti (2021) tentang keterwakilan perempuan di lembaga politik Aceh menemukan bahwa tingkat keterwakilan perempuan masih sangat rendah, disertai minimnya kesadaran perempuan untuk terlibat

dalam lembaga politik. Sementara itu, penelitian Muhammad Lusi Renhoat (2020) mengenai peran perempuan dalam partai politik di Kota Tual menunjukkan bahwa perempuan masih sedikit terlibat dalam struktur partai maupun lembaga legislatif. Kedua penelitian tersebut memperkuat argumen bahwa permasalahan keterwakilan perempuan merupakan fenomena struktural yang masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya di DPRD Kabupaten Flores Timur, masih jauh dari harapan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan afirmatif yang telah diatur secara normatif dengan realitas politik di tingkat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai representasi calon legislatif perempuan serta faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya keterpilihan perempuan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024.

Penelitian mengenai perempuan dan politik telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan. Beberapa penelitian empiris yang relevan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penelitian pertama dilakukan oleh Maria Theresia Ngindang Madur (2022) dalam skripsinya yang berjudul *Politik dan Perempuan (Studi tentang Tingkat Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif Kabupaten Ngada)*. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ngada periode 2019–2024 masih sangat rendah. Dari total 109 calon legislatif perempuan yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap, hanya satu orang perempuan yang berhasil terpilih sebagai anggota DPRD. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan affirmative action yang mewajibkan keterwakilan perempuan dalam pencalonan belum mampu menjamin keterpilihan perempuan secara nyata. Penelitian tersebut mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab rendahnya keterwakilan perempuan, yaitu posisi sosial perempuan yang masih dipandang sebagai kelompok kelas kedua, dominasi laki-laki dalam ruang politik serta tingginya biaya politik, dan rendahnya motivasi perempuan serta lemahnya peran partai politik dalam mendorong kaderisasi perempuan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, terutama dalam konteks rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan faktor dominan yang dianalisis, di mana penelitian terdahulu berfokus pada Kabupaten Ngada, sedangkan penelitian ini berfokus pada Kabupaten Flores Timur.

Penelitian kedua dilakukan oleh Rizqi Abdurrahman Masyukur (2017) dalam skripsinya yang berjudul *Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia (Studi tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP di Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2014)*. Penelitian ini menemukan bahwa stereotip masyarakat terhadap perempuan sebagai aktor politik yang lemah masih menjadi faktor utama rendahnya perolehan suara calon legislatif perempuan. Dalam konteks Partai Persatuan Pembangunan (PPP), basis massa partai yang berasal dari kalangan Islam tradisional turut memengaruhi preferensi pemilih yang lebih condong kepada kandidat laki-laki. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perempuan yang berhasil terpilih umumnya memiliki modal sosial yang kuat, seperti jaringan majelis taklim, atau berasal dari lingkaran oligarki partai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis

terletak pada fokus kajian mengenai keterwakilan perempuan dalam politik, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan fokus analisis. Penelitian Masyukur menitikberatkan pada strategi partai dan perolehan suara perempuan, sementara penelitian ini lebih menekankan pada faktor-faktor kegagalan keterpilihan perempuan di tingkat daerah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Mila Kamilatul Arsyah (2015) dalam skripsinya yang berjudul Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif (Studi tentang Representasi Perempuan DPRD Kota Depok). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Depok pada Pemilu 2014 mencapai angka yang relatif tinggi, yakni sekitar 38 persen. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dari sisi kuantitas keterwakilan perempuan. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan bahwa tingginya representasi numerik tidak selalu sejalan dengan kapasitas dan kapabilitas wakil perempuan dalam menjalankan fungsi legislatif, terutama dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada fokus permasalahan. Penelitian Arsyah menelaah keterwakilan perempuan dalam konteks persentase yang tinggi, sedangkan penelitian ini justru mengkaji kondisi sebaliknya, yaitu rendahnya bahkan nihilnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Flores Timur. Meskipun demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam melihat pentingnya representasi perempuan dalam lembaga legislatif.

Penelitian keempat berupa artikel ilmiah yang ditulis oleh Aspinall (2021) dengan judul Representasi Politik Perempuan di Indonesia: Siapa yang Menang dan Bagaimana Mereka Menang. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia masih menghadapi hambatan yang signifikan dalam kontestasi politik, baik pada level struktural, kultural, maupun personal. Hambatan struktural mencakup lemahnya dukungan partai politik, terbatasnya kaderisasi perempuan, serta minimnya akses terhadap sumber daya kampanye. Hambatan kultural berkaitan dengan kuatnya nilai-nilai patriarki yang memandang laki-laki sebagai aktor politik yang lebih layak, sedangkan hambatan personal terlihat dari keterbatasan modal politik dan sosial perempuan. Aspinall menemukan bahwa perempuan yang berhasil terpilih umumnya memiliki modal sosial yang kuat atau dukungan kekerabatan politik. Temuan Aspinall memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian ini, khususnya dalam menjelaskan kegagalan calon legislatif perempuan di Kabupaten Flores Timur pada Pemilu 2024. Penelitian ini juga menemukan bahwa budaya patriarki menjadi faktor dominan yang memengaruhi preferensi pemilih, di mana kepemimpinan politik masih dianggap sebagai domain laki-laki. Selain itu, dukungan partai politik terhadap caleg perempuan masih sangat terbatas, baik dari sisi pendanaan, strategi kampanye, maupun penguatan kapasitas politik. Namun demikian, penelitian ini memperluas temuan Aspinall dengan menunjukkan fenomena yang lebih ekstrem, yaitu tidak adanya satu pun caleg perempuan yang terpilih, meskipun kuota pencalonan terpenuhi dan jumlah pemilih perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Fenomena ini menunjukkan adanya kegagalan representasi perempuan secara menyeluruh yang dipengaruhi oleh konteks sosial-budaya lokal, termasuk kuatnya peran tokoh adat dan struktur patriarki di Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan kajian empirik tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan faktor struktural, kultural, institusional, dan personal. Penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian dengan mengkaji secara lebih mendalam fenomena nihilnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Flores Timur, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi kajian perempuan dan politik di tingkat lokal.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata (bukan angka) yang berasal dari catatan laporan, dokumen, wawancara, dll, atau penelitian yang didalamnya mengutamakan untuk mendeskripsikan secara analisis suatu peristiwa untuk memperoleh makna yang mendalam dari proses tersebut. Metode Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tulis atau lisan dan orang-orang yang berperilaku yang dapat di amati.

Jenis penelitian yang dilakukan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terkait Perempuan dan politik, (Studi Kasus: representasi caleg perempuan di DPRD Kabupaten Flores Timur tahun 2024).

## **HASIL DAN DISKUSI**

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dengan rentang waktu 2 minggu dan Berlokasi di Kabupaten Flores Timur.

### **Pemilu Legislatif di Kabupaten Flores Timur Tahun 2024**

Menurut Budiardjo (2008), pemilihan umum legislatif merupakan mekanisme demokratis yang dilaksanakan dalam suasana keterbukaan, kebebasan berpendapat, serta kebebasan berserikat, yang bertujuan untuk mencerminkan aspirasi dan partisipasi politik masyarakat. Namun demikian, Budiardjo juga menegaskan bahwa pemilu bukanlah satu-satunya indikator demokrasi, melainkan harus dilengkapi dengan partisipasi politik lainnya seperti keterlibatan dalam partai politik, kegiatan lobi, dan pengawasan kebijakan publik. Oleh karena itu, kualitas pemilu sangat ditentukan oleh sinergi antara masyarakat, penyelenggara pemilu, dan partai politik.

Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu ini diikuti oleh 15 partai politik dengan total sekitar 500 calon legislatif yang memperebutkan 30 kursi DPRD Kabupaten Flores Timur. Secara prosedural, seluruh tahapan pemilu, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga penetapan hasil, telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris KPUD Kabupaten Flores Timur, Antonius Djentera Betan, yang menyatakan bahwa:

*“Pelaksanaan Pemilu Legislatif di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 sudah berjalan dengan baik, lurus, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Seluruh tahapan dilaksanakan berdasarkan asas pemilu, dengan jumlah sekitar 500 caleg yang memperebutkan 30 kursi dari 15 partai politik. Memang terdapat persoalan terkait DPT, namun dapat diselesaikan tanpa menimbulkan pelanggaran hukum.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara administratif dan normatif, pemilu legislatif di Kabupaten Flores Timur telah memenuhi prinsip legalitas dan prosedural demokrasi. Tidak terdapat temuan pelanggaran serius yang dapat membatalkan legitimasi hasil pemilu. Pandangan serupa juga disampaikan oleh pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Flores Timur, Albertus Ola Sinuor, S.Pd., yang menyatakan bahwa:

*“Proses pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2024 telah diselenggarakan dengan baik oleh KPUD. Seluruh persyaratan partai politik dan bakal calon diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan tidak ada penyelewengan kewenangan hingga penetapan calon terpilih.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Flores Timur telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, keberhasilan prosedural pemilu tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan substansial demokrasi, khususnya dalam aspek representasi politik perempuan. Hal ini menjadi titik masuk penting untuk membahas persoalan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Flores Timur.

#### ***Faktor Penyebab Tidak Terpilihnya Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Kabupaten Flores Timur Tahun 2024***

Hasil Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 menunjukkan fenomena yang sangat signifikan, yaitu nihilnya keterwakilan perempuan di parlemen daerah. Dari 118 calon legislatif perempuan yang maju, tidak satu pun berhasil memperoleh kursi DPRD. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan keterwakilan perempuan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan individu, melainkan sebagai akibat dari struktur sosial dan politik yang sistematis. Untuk menganalisis fenomena ini, penelitian menggunakan Teori Patriarki Sylvia Walby, yang memandang patriarki sebagai sistem sosial yang bekerja melalui berbagai struktur untuk mempertahankan dominasi laki-laki. Dalam konteks Flores Timur, penelitian ini menemukan bahwa patriarki bekerja melalui empat struktur utama, yaitu patriarki kultural, patriarki institusional, patriarki dalam persepsi publik, dan patriarki domestik.

#### ***Sintesis Analisis Patriarki Sylvia Walby dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Flores Timur Tahun 2024***

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan caleg perempuan, pengurus partai, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemilih, dapat disimpulkan bahwa kegagalan perempuan untuk terpilih dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 bukanlah fenomena tunggal atau kebetulan politik semata. Sebaliknya, kondisi ini merupakan hasil dari bekerjanya sistem patriarki secara simultan dan berlapis, sebagaimana dijelaskan dalam teori patriarki Sylvia Walby. Walby

menegaskan bahwa patriarki tidak berdiri sebagai relasi individual antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai sistem sosial yang bekerja melalui berbagai struktur yang saling menguatkan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa patriarki kultural, patriarki institusional, patriarki persepsi publik, dan patriarki domestik saling berkelindan dan menciptakan hambatan struktural yang kompleks bagi perempuan dalam kontestasi politik lokal.

Patriarki kultural menjadi fondasi utama yang membentuk cara pandang masyarakat Flores Timur terhadap kepemimpinan. Norma adat yang menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama menciptakan standar sosial bahwa kepemimpinan publik adalah ranah laki-laki. Perempuan yang maju sebagai calon legislatif dipersepsikan melanggar kebiasaan dan nilai tradisional. Akibatnya, sejak awal pencalonan, perempuan telah menghadapi resistensi budaya yang menurunkan legitimasi sosial mereka di mata pemilih. Struktur budaya ini kemudian diperkuat oleh patriarki institusional yang bekerja di dalam tubuh partai politik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa partai politik belum menjadi ruang emansipatoris bagi perempuan. Sebaliknya, partai justru mereproduksi relasi kuasa patriarkal melalui penempatan perempuan pada nomor urut tidak strategis, minimnya dukungan logistik dan finansial, serta dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan strategis. Perempuan direkrut untuk memenuhi syarat administratif kuota 30%, namun tidak dipersiapkan secara serius sebagai kandidat pemenang. Hal ini sejalan dengan konsep Walby bahwa institusi formal sering kali menjadi alat reproduksi ketimpangan gender. Patriarki persepsi publik semakin mempersempit peluang perempuan melalui bias ideologis pemilih. Wawancara menunjukkan bahwa masyarakat masih mengaitkan kepemimpinan dengan sifat maskulin seperti ketegasan, kekuatan, dan keberanian, sementara perempuan dilekatkan pada sifat emosional, lemah, dan domestik. Bahkan pemilih perempuan sendiri banyak yang menginternalisasi pandangan ini. Akibatnya, perempuan dinilai menggunakan standar ganda: mereka tidak hanya dinilai berdasarkan program dan kapasitas, tetapi juga berdasarkan moralitas, peran keluarga, dan kesesuaian dengan norma sosial. Kondisi ini menyebabkan perempuan kehilangan dukungan elektoral meskipun memiliki kualitas yang setara atau bahkan lebih baik dibanding calon laki-laki. Sementara itu, patriarki domestik bekerja sebagai beban struktural yang bersifat personal namun berdampak politis. Beban kerja rumah tangga, pengasuhan anak, tuntutan moral keluarga, serta kontrol sosial terhadap perilaku perempuan secara signifikan membatasi ruang gerak perempuan dalam berkampanye. Wawancara menunjukkan bahwa perempuan harus menjalankan peran ganda tanpa dukungan pembagian kerja yang adil. Hal ini menyebabkan keterbatasan waktu, energi, dan mobilitas politik yang tidak dialami oleh calon laki-laki. Dalam kerangka Walby, patriarki domestik menjadi struktur yang mengikat perempuan pada ranah privat dan menghalangi partisipasi penuh mereka di ruang publik.

Keempat bentuk patriarki tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling menguatkan satu sama lain. Patriarki kultural membentuk cara pikir masyarakat, patriarki institusional membatasi akses dan sumber daya perempuan, patriarki persepsi publik mengarahkan pilihan pemilih, dan patriarki domestik membatasi kapasitas perempuan untuk berkontestasi secara maksimal. Akumulasi dari

seluruh struktur ini menciptakan ketimpangan peluang yang sistematis antara calon laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, tidak terpilihnya satu pun perempuan dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 tidak dapat dijelaskan sebagai kegagalan individu caleg perempuan. Sebaliknya, hal ini merupakan konsekuensi logis dari sistem patriarki yang masih mengakar kuat dalam struktur sosial, budaya, politik, dan keluarga. Temuan ini memperkuat relevansi teori patriarki Sylvia Walby dalam menjelaskan rendahnya keterwakilan perempuan di tingkat politik lokal, serta menegaskan bahwa upaya peningkatan representasi perempuan tidak cukup hanya melalui kebijakan kuota, tetapi harus disertai dengan transformasi budaya, reformasi internal partai, perubahan persepsi publik, dan pembagian peran domestik yang lebih adil.

## **KESIMPULAN**

Pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Flores Timur menunjukkan bahwa proses politik masih berlangsung dalam ruang sosial yang sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki. Meskipun regulasi negara telah menjamin kesetaraan hak politik antara laki-laki dan perempuan, praktik politik di lapangan masih menunjukkan dominasi laki-laki dalam hampir semua aspek proses pemilihan, mulai dari pencalonan, dukungan partai, hingga preferensi pemilih. Arena kompetisi politik yang seharusnya terbuka dan setara tetap dipenuhi oleh nilai-nilai budaya yang menempatkan laki-laki sebagai figur yang lebih pantas memegang kekuasaan publik. Hal ini terlihat dari bagaimana perempuan berangkat dari posisi yang kurang menguntungkan sejak awal kontestasi, baik dari segi dukungan sosial, persepsi publik, maupun jaringan politik yang tersedia bagi mereka.

Tingkat keterwakilan perempuan pada periode 2024–2029 menunjukkan regresi yang signifikan karena tidak ada satu pun perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Flores Timur. Kondisi ini menggambarkan bahwa keberadaan perempuan dalam daftar calon belum mencerminkan keterwakilan substantif, melainkan hanya sebatas pemenuhan kuota administratif 30% yang diwajibkan oleh regulasi pemilu. Meskipun secara jumlah perempuan hadir sebagai calon, penempatan mereka dalam daftar serta minimnya dukungan politik dari partai membuat peluang mereka sangat kecil untuk memperoleh kursi legislatif. Fakta bahwa komposisi anggota legislatif periode ini seluruhnya laki-laki memperlihatkan bahwa representasi politik perempuan masih berada dalam tahap simbolis dan tidak didukung oleh sistem yang memungkinkan mereka menang.

Ketidakberhasilan perempuan dalam pemilu legislatif 2024 sangat dipengaruhi oleh kuatnya struktur patriarki yang bekerja melalui empat aspek utama: patriarki kultural, patriarki institusional, patriarki persepsi publik, dan patriarki domestik. Patriarki kultural terlihat dari nilai-nilai adat dan norma sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin alami, sehingga perempuan dianggap kurang pantas memasuki ruang politik. Patriarki institusional muncul melalui mekanisme partai politik yang tidak memberikan dukungan strategis kepada perempuan, baik dari segi logistik, pelatihan, maupun penempatan pada daerah pemilihan yang berpotensi menang. Patriarki persepsi publik tampak dalam bias masyarakat yang memandang perempuan kurang tegas, kurang rasional, dan tidak cocok

memegang jabatan politik, sehingga masyarakat cenderung memilih laki-laki. Sedangkan patriarki domestik membatasi ruang gerak perempuan karena beban rumah tangga yang lebih besar sehingga kampanye mereka tidak dapat berjalan seintens kandidat laki-laki.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi perempuan dalam politik bukan berasal dari kurangnya kemampuan, kapasitas, atau kualitas personal, melainkan dari struktur sosial yang membatasi mereka untuk tampil dan diakui sebagai pemimpin. Kegagalan perempuan bukanlah representasi ketidakmampuan, tetapi merupakan hasil dari sistem sosial yang masih menguntungkan laki-laki. Pemilu legislatif 2024 di Flores Timur menjadi cerminan kuat bahwa upaya pencapaian kesetaraan gender dalam politik masih menghadapi tantangan besar akibat dominasi budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat dan institusi politik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menguatkan bahwa perubahan terkait peningkatan keterwakilan perempuan tidak dapat hanya mengandalkan regulasi kuota, tetapi membutuhkan transformasi budaya, perubahan mekanisme partai politik, peningkatan kesadaran publik, dan penguatan kapasitas perempuan secara lebih terstruktur. Tanpa perubahan pada akar persoalan yang bersifat struktural dan patriarkis, perempuan akan terus berada dalam posisi yang tidak setara dalam kontestasi politik, sehingga keterwakilan mereka dalam lembaga legislatif sulit diwujudkan.

Pemerintah daerah diharapkan mengambil peran yang lebih aktif dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam dunia politik, bukan hanya melalui regulasi, tetapi melalui program pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah dapat menyediakan pelatihan kepemimpinan, pendidikan politik, serta pembinaan dalam aspek-aspek teknis seperti komunikasi politik, strategi kampanye, dan pengelolaan jaringan sosial. Upaya ini penting agar perempuan yang ingin terjun ke ranah politik memiliki kapasitas yang setara dengan laki-laki dan dapat menghadapi berbagai tantangan struktural yang selama ini membatasi ruang gerak mereka. Pemerintah juga perlu menggandeng lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok perempuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung peningkatan partisipasi politik perempuan.

Partai politik perlu melakukan transformasi internal agar menjadi lembaga yang benar-benar inklusif bagi perempuan. Keberadaan kuota 30% perempuan dalam daftar calon tidak boleh hanya diperlakukan sebagai kewajiban administratif, melainkan harus diikuti dengan komitmen nyata untuk memastikan bahwa perempuan memiliki peluang menang yang setara. Partai perlu menempatkan perempuan pada dapil strategis, memberikan dukungan logistik yang memadai, dan menyediakan pembinaan politik sejak dini. Selain itu, partai harus membangun mekanisme rekrutmen yang lebih transparan dan bebas dari bias gender, sehingga perempuan tidak hanya dijadikan sebagai pelengkap daftar, tetapi sebagai calon yang dipersiapkan secara serius untuk duduk di lembaga legislatif.

Masyarakat Flores Timur juga perlu diberikan edukasi yang lebih luas mengenai pentingnya representasi perempuan dalam politik lokal. Perubahan cara pandang masyarakat terhadap perempuan sebagai pemimpin harus menjadi prioritas, mengingat kuatnya patriarki persepsi publik yang selama ini mempengaruhi pilihan politik pemilih. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan desa, pertemuan

adat, lembaga pendidikan, kegiatan keagamaan, serta media sosial. Pemilih perlu diberikan pemahaman bahwa perempuan bukan hanya memiliki kemampuan untuk memimpin, tetapi keberadaan mereka di legislatif dapat membawa perspektif baru dan solusi yang lebih inklusif terhadap isu-isu publik.

Perempuan yang memiliki ketertarikan untuk masuk ke dunia politik disarankan untuk mempersiapkan diri secara lebih matang dan berkelanjutan, terutama dalam membangun jaringan politik, memperkuat basis sosial, dan meningkatkan kapasitas komunikasi publik. Perempuan perlu mulai terlibat dalam organisasi sosial dan komunitas agar memiliki jejak pengabdian yang lebih kuat dan dikenal oleh masyarakat. Selain itu, perempuan juga dapat memanfaatkan media digital sebagai bagian dari strategi politik modern untuk membangun citra dan menyampaikan gagasan kepada pemilih. Dengan demikian, perempuan tidak lagi tertinggal jauh dibanding kandidat laki-laki yang memiliki jaringan politik lebih luas.

Keluarga, terutama suami dan anggota keluarga laki-laki, diharapkan memberikan dukungan yang lebih besar kepada perempuan yang ingin terjun ke dunia politik. Struktur patriarki domestik sering kali membatasi perempuan karena beban rumah tangga yang tidak terbagi secara adil. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam pola pembagian peran di dalam keluarga agar perempuan memiliki ruang untuk berkembang di ranah publik. Dukungan moral, pembagian tugas domestik, serta pemahaman bahwa politik adalah ruang yang dapat diisi oleh siapa saja tanpa melihat gender akan memberikan dorongan besar bagi perempuan untuk maju.

Lembaga adat dan tokoh agama perlu mengambil bagian dalam proses perubahan budaya yang mendukung partisipasi perempuan. Mengingat kuatnya pengaruh nilai-nilai adat dan keyakinan dalam kehidupan masyarakat Flores Timur, tokoh adat dan tokoh agama dapat menjadi agen perubahan dalam menegaskan bahwa perempuan juga memiliki hak dan kapasitas untuk berperan dalam kepemimpinan publik. Penyampaian pesan-pesan yang lebih progresif mengenai kesetaraan gender dapat membantu mengurangi hambatan budaya yang selama ini menghalangi perempuan tampil di ruang politik.

Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai dinamika internal partai politik, strategi perempuan dalam berkampanye, serta pengaruh faktor ekonomi politik terhadap keterpilihan perempuan. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai hambatan-hambatan struktural lain yang belum sepenuhnya terungkap dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperluas fokus pada daerah lain di Nusa Tenggara Timur sehingga dapat memberikan gambaran komparatif mengenai posisi politik perempuan dalam konteks sosial budaya yang berbeda.

Upaya perubahan menuju keterwakilan perempuan yang lebih baik juga perlu melibatkan kampanye jangka panjang untuk membongkar struktur patriarki yang selama ini melekat dalam masyarakat Flores Timur. Perubahan budaya tidak akan terjadi secara instan, tetapi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga adat, sekolah, keluarga, dan komunitas perempuan. Kampanye kesetaraan gender perlu dilaksanakan secara terus-menerus melalui regulasi, pendidikan, dan praktik sosial yang mendorong penghargaan terhadap kemampuan perempuan sebagai bagian penting dari pembangunan daerah.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Bogdan & Biklen (1982). *Qualitatif Research for Education*, Boston: Allyn & Bacon, Boston
- Nagel (1961). *The Structure of Science*, New York: Harcourt, Brace & World
- Matthew B, M. & Huberman (1984). *Analisis Data Kualitatif*, Beverly Hills: Sage Publications
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. Thousand Oaks, Ca: Sage Publications
- Kartini, K. (1986). *Pengantar Metode Penelitian*, Bandung: Mandar Maju
- Lexy J, M. (1996, 1988, 2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lincoln, & Guba (1985). *Naturalistic Inquiry*, California: Sage Publications
- Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press .
- Tornquist, O., Webster, N., & Stokke, K. (2009). *Rethinking Popular Representation*. Palgrave Macmillan.
- Walby, S. (1990). *Theorizing Patriarchy*. Wiley.
- Childs, S. (2008). *Women and British Party Politics: Descriptive, Substantive and Symbolic Representation*. Routledge.
- Lovenduski, J. (2008). *State Feminism and Women's Movements*. In *State Feminism and Women's Movements in Western Europe*. Routledge.
- Sawer, M., Tremblay, M., & Trimble, L (2006). *Representing Women in Parliament: A Comparative Study*. Routledge.
- Reingold, B. (2000). *Representing Women: Sex, Gender, and Legislative Behavior in Arizona and California*. University of North Carolina Press.
- Stokes, S. C. (2005). *Perverse Accountability: A Formal Model of Machine Politics with Evidence from Argentina*. *American Journal of Political Science*.
- Mansbridge, J. (2003). *Rethinking Representation* *American Political Science Review*.
- Budiarjo, M. (2008). *Buku Ilmu Politik*.
- Madur, M. T. N. (2022). *Politik dan Perempuan (Studi tentang Tingkat Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024) (Program Studi Politik Indonesia Terapan)*.
- Deby, S. (2019). *Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Kegagalan Calon Legislatif Perempuan di DPRD Kota Sungai Penuh Tahun 2019*.
- Theresia, S. (2022). *Analisis Hambatan Sosial Budaya Terhadap Partisipasi Perempuan Sebagai Calon Legislatif di Kelurahan Nunumeu Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan*.
- Masykur, R. A. (2017). *Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia (Studi tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP di Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2014) (Program Studi Ilmu Politik)*.

- Arsya, M. K. (2015). *Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif. (Program Studi Ilmu Politik UIN Jakarta).*
- Sarah & Mona. (2008). *Keterwakilan Perempuan dalam Politik.*
- Prihatini. (2019). *Analisis Keterpilihan Caleg Perempuan Berdasarkan Nomor Urut dalam Pemilu Legislatif.*
- Marget dkk. (2022). *Studi tentang Keterpilihan Caleg Perempuan pada Pemilu 2019.*
- Jayani dkk. (2024). *Persepsi Masyarakat terhadap Caleg Perempuan dalam Pemilu.*
- UNDANG-UNDANG
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perpu Nomor 1 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan KPU (PKPU) 2024
- PKPU RI. (2018). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*
- Wahyuni, Mujiburohman & Kistiyah. (2022). *Penanganan Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat Melalui Peradilan Adat di Sumatera Barat. Tunas Graria.*
- Palenewen, E., & Solossa, A. (2023). *Settlement of Land Disputes Through Traditional Law in Sentani (Jayapura, Papua). Cenderawasih University.*
- Palenewen, E. (2024). *Settlement of Land Disputes in Byosi Village, Keerom Regency (Papua). Cenderawasih University.*
- Palenewen, E., & Reumi, R. (2024). *Settlement of Customary Land Disputes Around Lukas Enembe Stadium (Jayapura, Papua). Cenderawasih University.*
- Palenewen, E. (2023). *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kampung Kaptiau vs Mawesday (Sarmi, Papua). Cenderawasih University.*
- Rahman, D. (2024). *Relasi Kuasa Adat di Tengah Modernisasi Agraria. Jurnal Politik Lokal Indonesia.*
- UNDRIP. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. New York: UN.*
- Kementerian ATR/BPN. (2021). *Panduan Pengakuan Hak Tanah Adat di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Agraria.*
- <https://jdih.kpu.go.id/ntt/florestimur>
- Lubis, S., & Halking, H. (2024). *Persepsi Masyarakat tentang Keterlibatan Kaum Perempuan dalam Politik di Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 11834 – 11849.*
- Nursyifa, A., dkk. (2023). *Partisipasi Perempuan dalam Politik. Jurnal Ilmu Politik, Volume (9), Nomor (1).*
- Albatroy Jalius, A. (2023). *Analisis Peran Bundo Kandung dalam Keterwakilan Dian di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jurnal Ilmu Sosial, Volume (28), Nomor (2).*

- Nimrah, S. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014). Volume (1), Nomor 2 (2015).
- Aspinall. (2021). Representasi politik perempuan di Indonesia. Artikel Gender dan Politik, 3(1), 22-37.
- Dian, F., & Muhammad, S. (2021). Keadilan dalam Pemilu. Volume (3), Nomor (1).
- Marwah daud Ibrahim, perempuan Indonesia: pemimpin masa depan mengapa tidak? Dalam mery G. Tan, perempuan Indonesia pemimpin masa depan (ed), (Jakarta: pustaka sinar harapan, 1996) p.16.